

**“PERBANDINGAN PENYELESAIAN PELANGGARAN TINDAK
PIDANA DAN ADMINISTRASI DALAM PEMILU PRESIDEN
DAN PEMILU LEGISLATIF DI JAWA TENGAH
TAHUN 2019 DAN 2024”**

Amara Alifia Yasmin) Dewi Erowati**)**

Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Diponegoro, Indonesia

Jl Prof. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Jawa Tengah, Kode Pos 50139

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Website: <https://fisip.undip.ac.id/> Email: fisisp@undip.ac.id

ABSTRAK

Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden, Wakil Presiden, dan legislatif sering kali diwarnai oleh berbagai pelanggaran, baik administratif maupun tindak pidana. Pelanggaran administratif mencakup ketidaksesuaian prosedur dalam tahapan Pemilu, sementara pelanggaran tindak pidana meliputi politik uang, kampanye di luar jadwal, dan penyalahgunaan fasilitas negara. Penelitian ini membandingkan mekanisme penyelesaian pelanggaran Pemilu 2019 dan 2024 di Jawa Tengah, serta menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas penanganannya.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan basis data berupa observasi, wawancara, dokumentasi, dan literatur yang terkait dengan rumusan masalah yang telah diajukan. Adapun analisis data didasarkan pada teori electoral justice system, yang mencakup sistem pencegahan dan penyelesaian sengketa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Pemilu 2024, terjadi perubahan mekanisme penyelesaian pelanggaran administrasi, terutama dengan dihapuskannya sidang pendahuluan yang sebelumnya ada pada Pemilu tahun 2019 dan pada Pemilu tahun 2024 digantikan dengan kajian awal selama dua hari. Pada penyelesaian pelanggaran tindak pidana Pemilu 2024 pendampingan kepolisian dan kejaksaan tidak lagi wajib seperti pada Pemilu tahun 2019 dan banyak kasus yang berhenti pada pembahasan kedua karena kurangnya bukti dari pelapor. Perubahan mekanisme tersebut mempercepat proses penyelesaian, namun berisiko pada selektivitas laporan yang masuk ke tahap pemeriksaan.

Perlunya upaya Bawaslu dalam memperkuat pencegahan, meningkatkan kapasitas SDM, memperkuat koordinasi, serta meningkatkan transparansi dan evaluasi berkelanjutan guna memastikan efektivitas penanganan pelanggaran demi Pemilu yang berintegritas.

Kata Kunci: Pemilu, Politik, Bawaslu, Pelanggaran Pemilu

ABSTACT

The holding of the General Election (Election) of the President, Vice President, and Legislative is often colored by various violations, both administrative and criminal offenses. Administrative violations include a mismatch of procedures in the election stage, while violations of criminal acts include money politics, campaigns outside the schedule, and abuse of state facilities. This study compared the mechanism for completing violations of the 2019 and 2024 elections in Central Java, as well as analyzing the factors that support and inhibit the effectiveness of its handling.

This study uses a qualitative method with a database in the form of observation, interviews, documentation, and literature related to the problem formulation that has been proposed. The data analysis is based on the Electoral Justice System theory, which includes a dispute prevention and settlement system.

The results showed that in the 2024 elections, there was a change in the mechanism of resolving administrative violations, especially with the abolition of a preliminary hearing that previously existed in the 2019 elections and in the 2024 elections was replaced with an initial study for two days. In the resolution of violations of the 2024 election criminal acts of police and prosecutors' assistance is no longer compulsory as in the 2019 elections and many cases stopped in the second discussion due to lack of evidence from the reporter. Changes in the mechanism accelerate the completion process, but are at risk for the selectivity of reports that enter the inspection stage.

The need for Bawaslu's efforts to strengthen prevention, increase human resource capacity, strengthen coordination, and increase transparency and sustainable evaluation to ensure the effectiveness of handling violations for the integrity elections.

Keywords: Election, Politic, Bawaslu, Election Violations

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar utama dalam proses demokrasi yang memungkinkan akumulasi kehendak masyarakat secara langsung. Pemilu tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme demokratis dalam memilih pemimpin, tetapi juga sebagai perwujudan kedaulatan rakyat. Pemilu di Indonesia diselenggarakan berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu 2019 dan 2024 memiliki karakteristik yang khas karena diselenggarakan secara serentak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden serta anggota legislatif. Meskipun bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan berintegritas, dalam pelaksanaannya kerap terjadi pelanggaran, baik dalam bentuk pelanggaran administratif maupun tindak pidana. Pelanggaran administratif mencakup ketidaksesuaian prosedur dalam tahapan Pemilu, sedangkan pelanggaran tindak pidana meliputi politik uang, kampanye di luar jadwal, serta penyalahgunaan fasilitas negara.

Sebagai ajang kontestasi politik yang dinamis, Pemilu tidak terlepas dari berbagai bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh peserta Pemilu, tim kampanye, bahkan pemilih. Selain itu, proses Pemilu juga sering

kali diwarnai dengan protes dan sengketa, baik terhadap proses maupun hasil Pemilu. Oleh karena itu, sistem pengawasan dan penegakan hukum Pemilu menjadi aspek krusial dalam menjamin integritas Pemilu.

Pada Pemilu 2019, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diikuti oleh dua pasangan calon, yakni:

1. Pasangan Ir. H. Joko Widodo – Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin, yang diusung oleh PDI-P, Golkar, NasDem, PKB, PPP, Hanura, Perindo, PSI, dan PKPI.
2. Pasangan Letnan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto – Dr. H. Sandiaga Uno, yang diusung oleh Partai Gerindra, PKS, PAN, Demokrat, dan Berkarya.

Sementara itu, Pemilu 2024 mempertahankan format serentak seperti 2019 dengan tiga pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden:

1. Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka (Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, Partai Demokrat, PSI, dan partai lainnya).
2. Ganjar Pranowo - Mohammad Mahfud MD (PDI-P, PPP, Partai Hanura, dan Partai Perindo).
3. Anies Rasyid Baswedan - Abdul Muhaimin Iskandar (Partai NasDem, PKB, PKS, dan partai lainnya).

Jumlah partai politik peserta Pemilu 2024 meningkat menjadi 18, dengan dinamika politik yang semakin kompetitif.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai lembaga pengawas Pemilu berperan dalam melakukan pemetaan potensi pelanggaran melalui Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), yang meliputi dimensi penyelenggaraan Pemilu, sosial politik, kontestasi, dan partisipasi. Berdasarkan IKP, Jawa Tengah tercatat sebagai salah satu provinsi dengan tingkat kerawanan tinggi dalam Pemilu 2024, terutama dalam aspek pemungutan suara, perhitungan suara, serta adjudikasi sengketa Pemilu.

Pada Pemilu 2019 terdapat 622 kasus dugaan pelanggaran, terdiri dari 175 kasus pelanggaran tindak pidana, 360 kasus pelanggaran administratif, 6 kasus pelanggaran kode etik, dan 81 kasus pelanggaran lainnya. Sedangkan pada Pemilu 2024, jumlah dugaan pelanggaran mengalami penurunan menjadi 452 kasus, dengan 110 kasus tindak pidana, 227 kasus pelanggaran administratif, 68 kasus pelanggaran kode etik, dan 47 kasus pelanggaran lainnya.

Penurunan jumlah pelanggaran pada Pemilu 2024 menunjukkan adanya perubahan dalam mekanisme pengawasan dan penegakan hukum. Hal ini mencerminkan upaya perbaikan dalam sistem penyelenggaraan Pemilu, meskipun tantangan dalam menegakkan keadilan elektoral tetap ada.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam dengan narasumber terkait, dokumentasi, serta studi literatur sehingga hasil penelitian dapat menyajikan data deskriptif yang disajikan melalui lisan maupun tulisan. Data dianalisis menggunakan teori *electoral justice system* yang mencakup sistem pencegahan, penyelesaian pelanggaran, dan pemberian sanksi.

HASIL PENELITIAN

Sistem Pencegahan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 Dan 2024

Bawaslu menerapkan berbagai metode untuk mencegah pelanggaran pemilu. Pada Pemilu 2019, sosialisasi dilakukan secara umum tanpa segmentasi yang spesifik, sedangkan pada Pemilu 2024, pendekatan lebih terfokus pada kelompok tertentu, seperti pemilih pemula dan masyarakat rentan, guna meningkatkan efektivitas pesan yang disampaikan. Program Desa Anti-Politik Uang dan Kampung Pengawasan juga terus dikembangkan, dengan lebih dari 280 desa telah dibentuk di 35 kabupaten/kota. Namun, partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran masih rendah.

Forum Warga Pengawasan Pemilu berfungsi untuk meningkatkan keterlibatan

masyarakat dalam pengawasan pemilu, tetapi efektivitasnya dipertanyakan karena banyak warga mengaku tidak mendapatkan informasi terkait forum ini. Pojok Pengawasan, yang didirikan di berbagai lokasi strategis, bertujuan memperkuat akses masyarakat terhadap informasi kepiluan. Meskipun demikian, evaluasi menunjukkan bahwa program ini masih perlu dibuat lebih interaktif agar menarik partisipasi masyarakat lebih luas.

Di era digital, Bawaslu mengembangkan Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif, termasuk platform "Jarimu Awasi Pemilu" dan "Super App Bawaslu." Namun, kendala teknis dalam penggunaan aplikasi menjadi tantangan utama yang perlu diselesaikan agar pengawasan digital dapat berjalan optimal.


Independensi dan Etika Bawaslu Sebagai lembaga pengawas pemilu, Bawaslu harus menjaga independensi dan netralitas. Meskipun telah berupaya menegakkan prinsip ini, tekanan politik masih menjadi tantangan, seperti dalam kasus deklarasi dukungan pejabat daerah pada Pemilu 2019 yang memicu pertanyaan mengenai independensi Bawaslu. Oleh karena itu, transparansi dan pengawasan lebih ketat diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik.

Kode etik yang diatur dalam Peraturan Bawaslu No. 6 Tahun 2017 menjadi pedoman utama dalam menjalankan

tugas pengawasan. Meski demikian, kasus pelanggaran etik di tingkat daerah, seperti rekrutmen Panwascam di Sragen pada Pemilu 2019, menunjukkan bahwa pelaksanaan kode etik masih memerlukan penguatan agar lebih konsisten dan tidak hanya bersifat simbolis.

Penyelesaian Pelanggaran Tindak Pidana dan Administrasi Pemilu Tahun 2019 dan 2024 di Jawa Tengah

Penyelesaian pelanggaran tindak pidana Pemilu di Indonesia mengacu pada Perbawaslu 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Sentra Gakkumdu berfungsi sebagai pusat koordinasi antara Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan dalam menangani pelanggaran tindak pidana Pemilu.



Proses penyelesaian dilakukan melalui empat tahapan utama: registrasi dan klarifikasi, pembahasan bukti, penyidikan oleh kepolisian, dan penuntutan di pengadilan. Setiap tahapan ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran ditangani secara sistematis dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Namun, dalam praktiknya, dinamika penegakan hukum Pemilu pada 2019 dan 2024 menunjukkan tantangan yang beragam, mulai dari efektivitas pembahasan kasus hingga persentase kasus yang berhasil diproses ke tahap penyidikan dan penuntutan.

Dalam perbandingan antara Pemilu 2019 dan 2024, terdapat beberapa perubahan regulasi yang memengaruhi mekanisme penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu. Salah satu perubahan utama adalah implementasi Perbawaslu 3 Tahun 2023 yang membuat pendampingan polisi dan jaksa dalam penerimaan laporan bersifat opsional. Hal ini berbeda dengan Perbawaslu 31 Tahun 2018 yang mewajibkan pendampingan tersebut di setiap tahap penanganan. Dampaknya, tingkat koordinasi dalam Sentra Gakkumdu mengalami perubahan yang signifikan.

Pada 2019, terdapat 171 kasus tindak pidana yang dilaporkan dengan 9 kasus terbukti sebagai pelanggaran, yang mayoritas terkait politik uang dan penyalahgunaan fasilitas pemerintah untuk kampanye. Sementara itu, pada 2024, jumlah kasus menurun menjadi 117, dengan 7 kasus yang terbukti melanggar. Penurunan ini dapat diinterpretasikan sebagai meningkatnya efektivitas pengawasan Pemilu atau justru menurunnya kepercayaan publik dalam melaporkan pelanggaran karena prosedur yang dianggap kurang efektif.

Penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu pada 2019 dan 2024 juga mengalami perubahan prosedural yang signifikan. Pada 2019, penyelesaian mengacu pada Perbawaslu 8 Tahun 2018, yang mewajibkan adanya sidang pendahuluan sebelum masuk ke tahap sidang pemeriksaan. Sidang pendahuluan berfungsi untuk menilai apakah laporan yang diajukan memenuhi syarat formil dan materiil sebelum diproses lebih lanjut. Namun, pada Pemilu 2024, berdasarkan Perbawaslu 8 Tahun 2022, mekanisme ini mengalami perubahan dengan dihapuskannya sidang pendahuluan dan digantikan dengan kajian awal selama dua hari.

Perubahan ini bertujuan untuk menyederhanakan prosedur penyelesaian kasus, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran mengenai efektivitas penyaringan laporan. Jika kajian awal tidak dilakukan secara cermat, dikhawatirkan kasus yang tidak memiliki dasar hukum kuat tetap diproses ke sidang pemeriksaan, yang dapat menambah beban administratif bagi Bawaslu.



Pada penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu mengikuti beberapa tahapan utama. Laporan diajukan oleh peserta Pemilu, pemilih, atau pihak berkepentingan, kemudian Bawaslu melakukan registrasi dan menilai kelengkapan dokumen serta kesesuaiannya dengan syarat formil dan materiil. Pada Pemilu 2024, proses ini diawali dengan kajian awal selama dua hari untuk menentukan kelayakan laporan. Jika laporan tidak memenuhi syarat, maka dihentikan. Jika memenuhi syarat, kasus dilanjutkan ke sidang pemeriksaan, di mana pihak terkait dipanggil untuk memberikan keterangan dan dilakukan pembuktian lebih lanjut. Jika terbukti terjadi pelanggaran, Bawaslu mengeluarkan putusan yang dapat berupa teguran, perbaikan administratif, atau rekomendasi tindakan kepada KPU atau pihak terkait.

Dari segi jumlah kasus, pada Pemilu 2019 terdapat 307 kasus pelanggaran administrasi yang dilaporkan dengan 258 kasus terbukti sebagai pelanggaran. Sementara pada 2024, jumlah kasus yang dilaporkan menurun menjadi 227 kasus dengan 200 kasus terbukti sebagai pelanggaran. Meskipun terjadi penurunan jumlah kasus, pola pelanggaran yang terjadi tetap serupa di kedua periode Pemilu, seperti pemasangan alat peraga yang tidak sesuai dengan ketentuan, kampanye tanpa pemberitahuan, serta ketidaktelitian dalam

verifikasi administrasi oleh penyelenggara Pemilu di tingkat lokal. Selain itu, KPU sering kali menjadi pihak yang dilaporkan dalam kasus pelanggaran administrasi, terutama terkait dengan penyusunan daftar pemilih tetap (DPT) dan pelaksanaan rekapitulasi suara.

Mekanisme punitif dalam penyelesaian pelanggaran Pemilu bertujuan untuk menjamin kepatuhan terhadap aturan melalui sanksi pidana dan administratif. Pada Pemilu 2019 dan 2024, regulasi yang digunakan tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Sanksi pidana mencakup hukuman penjara dan denda, seperti dalam kasus politik uang dan pelanggaran kampanye. Sentra Gakkumdu berperan dalam penegakan hukum dengan melibatkan Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan.

Dalam kasus pelanggaran administrasi, Bawaslu lebih sering meminta perbaikan prosedur daripada menerapkan sanksi tegas terhadap KPU. Pendekatan ini mendapat kritik karena dianggap tidak memberikan efek jera. Pengamat menilai bahwa lemahnya sanksi menyebabkan pelanggaran berulang di setiap Pemilu. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme penegakan hukum agar lebih efektif dalam mencegah pelanggaran dan meningkatkan transparansi serta keadilan dalam penyelenggaraan Pemilu.

Faktor Pendukung dan Penghambat Penyelesaian Pelanggaran Pemilu

Penyelesaian pelanggaran Pemilu krusial untuk menjaga integritas dan kelancaran proses Pemilu di Indonesia. Keberhasilannya dipengaruhi oleh faktor pendukung yang memperlancar proses hukum serta tantangan yang menjadi hambatan.

a. Faktor Pendukung

Kerangka hukum yang jelas, seperti UU Nomor 7 Tahun 2017, memberi dasar kuat bagi Bawaslu dalam menangani pelanggaran Pemilu dan mempermudah koordinasi dengan KPU serta penegak hukum. Penggunaan teknologi seperti *Jarimu Awasi Pemilu* dan *Super App Bawaslu* juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, partisipasi masyarakat melalui program seperti Desa Anti-Politik Uang membantu memperkuat pengawasan, terutama di daerah terpencil.

b. Faktor Penghambat

Hambatan dalam penyelesaian pelanggaran Pemilu mencakup perbedaan interpretasi hukum di Sentra Gakkumdu antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan, yang sering memperlambat proses penegakan hukum. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap aturan Pemilu juga menjadi tantangan, terutama terkait

praktik politik uang yang masih diterima secara luas. Selain itu, banyak masyarakat enggan melaporkan pelanggaran karena khawatir akan ancaman atau kurangnya perlindungan bagi pelapor. Kendala teknis, seperti sulitnya akses aplikasi dan verifikasi data dalam sistem digital, turut menghambat efektivitas pengawasan Pemilu secara menyeluruh.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk memahami perbandingan pencegahan dan penyelesaian pelanggaran Pemilu 2019 dan 2024 di Jawa Tengah. Pendekatan yang lebih sistematis dalam pemetaan potensi pelanggaran dan edukasi pemilih telah diterapkan, tetapi efektivitasnya masih menghadapi tantangan, seperti rendahnya partisipasi masyarakat dan kendala teknis dalam implementasinya.

Dalam aspek penyelesaian pelanggaran, terdapat perubahan mekanisme antara Pemilu 2019 dan 2024, seperti penghapusan sidang pendahuluan dalam penyelesaian pelanggaran administrasi serta fleksibilitas pendampingan kepolisian dan kejaksaan dalam kasus tindak pidana. Meskipun bertujuan untuk mempercepat proses hukum, perubahan ini juga menimbulkan tantangan dalam selektivitas laporan yang masuk ke tahap pemeriksaan. Namun, baik

pelanggaran administratif maupun tindak pidana tetap diselesaikan dalam batas waktu yang sama, yaitu 7+7 hari.

Penyelesaian pelanggaran Pemilu dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung, seperti kerangka hukum yang jelas, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan. Namun, tantangan tetap ada, termasuk perbedaan pemahaman di Sentra Gakkumdu, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta kendala teknis dalam sistem digital pengawasan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa koordinasi antar-lembaga, optimalisasi teknologi, dan peningkatan literasi politik masyarakat perlu diperkuat untuk menciptakan Pemilu yang lebih transparan dan berintegritas

SARAN

Berdasarkan temuan penelitian ini mengenai pencegahan dan penyelesaian pelanggaran Pemilu 2019 dan 2024 di Jawa Tengah, beberapa saran berikut dapat dipertimbangkan untuk pengembangan kebijakan dan peningkatan efektivitas pengawasan Pemilu:

1. Penguatan Sistem Pencegahan Pelanggaran

Program pendidikan pemilih, sosialisasi, dan komunitas pengawasan telah efektif dalam pencegahan pelanggaran Pemilu. Namun, Bawaslu perlu memperluas cakupan dan

mengoptimalkan media sosial untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Bawaslu

Peningkatan kompetensi SDM Bawaslu, terutama di daerah, perlu diprioritaskan melalui pelatihan regulasi, investigasi, dan penyelesaian pelanggaran agar lebih profesional dan responsif.

3. Penguatan Kerjasama dengan Pemangku Kepentingan

Bawaslu perlu memperkuat kolaborasi dengan penegak hukum, media, masyarakat sipil, dan akademisi guna meningkatkan efektivitas pencegahan serta penanganan pelanggaran Pemilu. Sinergi ini akan mendukung pengawasan yang lebih komprehensif dan transparan di setiap tahapan Pemilu.

4. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas

Kepercayaan publik terhadap Pemilu harus dijaga dengan transparansi. Bawaslu perlu rutin menyampaikan temuan dan penyelesaian kasus secara terbuka agar pengawasan lebih optimal.

5. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan

Diperlukan monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan efektivitas pencegahan dan penanganan pelanggaran Pemilu serta merancang

strategi perbaikan agar pengawasan lebih kuat dan terpercaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alaydrus, A., Sos, S., Jamal, M. S., Nurmiyati, N., dan S IP, M. I. *P. Pengawasan Pemilu: Membangun Integritas, Menjaga Demokrasi*. Penerbit Adab.
- Bawaslu. (2019). *Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019*. Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum.
- Bawaslu. (2024). *Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024*. Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum.
- Fahmi, K., Amsari, F., Azheri, B., & Kabullah, M. I. (2020). Sistem keadilan pemilu dalam penanganan pelanggaran dan sengketa proses pemilu serentak 2019 di sumatera barat electoral justice system in handling. *Jurnal Konstitusi*.
- Idea, I. (2010). Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan Internasional IDEA.
- Iskatrinah, I. 2020. Menakar Fungsi Lembaga Legislatif Di Indonesia. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*.
- Juliansyah, E. 2007. *Pilkada: penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah*. Bandung: Mandar Maju.
- Orozco-Henríquez, J., & Lindner, R. (2010). Electoral justice: The international IDEA handbook.
- Suharjono, S., Rahmawati, R., & La Ode Syaiful Islamy, H. (2022). Kinerja Badan Pengawas Pemilu dalam Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Buton Selatan. *Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 185-199.
- Supriyanto, Didik dan Ramlan Surbakti, (2014). *Integritas Pemilu 2014, Kajian Pelanggaran, Kekerasan, dan Penyalahgunaan Uang pada Pemilu 2014*. Kemitraan Partnership, Jakarta.
- Widodo, B. E. C. (2016). Penyelesaian Sengketa Pilkada Serentak 2015 dalam Perspektif Electoral Justice System. *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 2(1), 9-23.